

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa kasus pernikahan beda agama di Desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati yang mana pernikahan beda agama terjadi karena beberapa faktor diantaranya dari dalam Desa Tegalombo sendiri diantaranya karena faktor sosial, ekonomi dan pendidikan. Dan faktor dari luar Desa Tegalombo diantaranya adalah faktor globalisasi dan kemajuan teknologi, faktor pembangunan sarana prasarana, dan faktor pengaruh pendidikan.
2. Pernikahan beda agama dalam pandangan Hukum Islam tidak diperbolehkan, serta beberapa ulama sepakat melarang adanya pernikahan beda agama karena menyangkut perbedaan keimanan, perkawinan ditentukan oleh hukum yang ada pada negara yang berlaku mengenai suatu ketentuan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran hanya menitik beratkan pada tata cara yang diatur oleh (GHR). Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melarang terjadinya pernikahan beda agama baik laki-laki muslim dengan wanita non muslim demikian juga sebaliknya, begitu pula dengan pendapat berbagai ulama melarang terjadinya perkawinan beda agama, kecuali dengan beberapa syarat.
3. Akibat Hukum Perkawinan beda agama di desa Tegalombo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menentukan keputusan dan penetapan baik dalam hal harta benda, anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dan selanjutnya akan menyisakan permasalahan ketika ada sengketa dalam penentuan waris, Hal ini terjadi karena setiap menentukan dan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan selalu berhubungan dengan sah tidaknya perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama secara jelas tidak dapat dianggap sah karena tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam perkawinan.

B. Saran

1. Pernikahan beda agama tidak diperbolehkan didalam hukum Islam oleh sebab itu, perlu adanya suatu respon positif dari para ulama untuk semakin meningkatkan syiar Islam mengenai tidak diperbolehkannya pernikahan beda agama.

2. Pandangan hukum positif terhadap pernikahan beda agama bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia oleh sebab itu penegak hukum harus memiliki ketegasan terhadap pernikahan beda agama. Perlu rumusan ulang atau revisi tentang perkawinan antar agama, karena dalam UU No. 1/1974 Tentang Hukum Perkawinan belum jelas dan tuntas dalam mengatur perkawinan beda agama. Pemerintah diharapkan membuat peraturan khusus mengenai kedudukan perkawinan beda agama untuk tegas bahwa perkawinan beda agama baik yang dilangsungkan di Indonesia maupun di luar Indonesia tidak sah dan tidak dianggap pernah ada sehingga perkawinan beda agama tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun.
3. Perlunya kesadaran dari warga negara Indonesia terhadap perkawinan beda agama mengingat dampak yang ditimbulkan berpengaruh terhadap masa depan keluarga, anak dan harta benda. Apabila perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang penting dalam berumah tangga kemudian hari akan timbul masalah yang berkelanjutan. Selain itu kesadaran warga negara Indonesia untuk mencatatkan perkawinan.

